

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Industri perbankan adalah organisasi resmi dalam pendanaan dan penyimpanan dana (aset) nasabah. Atas kehadiran organisasi finansial ini, mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan finansial sehari-hari seperti menyimpan uang, penanaman modal, deposito, dan jasa-jasa lainnya.

Bank di Indonesia secara umum terbagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan antar bank konvensional dengan bank syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, perbankan syariah dalam mendapatkan penghasilan tidak menggunakan bunga atas pemakaian uang serta kredit karena bunga melambangkan riba yang dilarang dalam agama Islam. Sistem bagi hasil yang dipercaya oleh perbankan syariah sangat menguntungkan dari pada bunga dari bank konvensional dan lebih kuat dalam mengalami krisis moneter (Juniarto dan Fuadati, 2018).

Bank syariah di Indonesia didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Masyarakat muslim menginginkan adanya sistem perbankan yang berdasarkan syariat Islam. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia didukung oleh UU Nomor 21 tahun 2008 yang menjelaskan

dasar-dasar perbankan syariah agar bisa tumbuh dan bersaing dengan bank konvensional (Rachmat dan Komariah, 2017).

Informasi Statistik Pertumbuhan Bank Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga tahun 2019, jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah (BUS) meningkat hingga mencapai Rp 225.15 triliun dan dana pihak ketiga Bank Umum Syariah (BUS) meningkat hingga mencapai Rp 288.98 triliun. Pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga tersebut juga berhasil menaikkan aset Bank Umum Syariah dari Rp 316.69 triliun ditahun 2018 menjadi Rp 350.36 triliun pada tahun 2019.

Dari informasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa industri perbankan syariah sampai tahun 2019 terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

**Tabel 1.1** Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia

Tahun	BUS	UUS	BPRS
2015	12	22	163
2016	13	21	166
2017	13	21	167
2018	14	20	167
2019	14	20	164

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK,2019

Pada tabel 1.1 data perkembangan industri perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019, peningkatan yang cukup baik menandakan bahwa perbankan syariah semakin diminati masyarakat. Mengingat pentingnya

peranan bank syariah di Indonesia, sehingga sangat penting bagi bank untuk selalu menjaga kinerja dengan baik supaya perbankan berdasarkan pedoman syariah selalu stabil serta efektif.

Selaku lembaga yang berarti dalam sistem perekonomian sehingga dibutuhkan penjagaan kinerja yang baik oleh pihak perbankan. Salah satu indeks dalam menilai suatu kinerja keuangan di bank yaitu dengan memperhatikan profitabilitasnya. Sebab perbankan memiliki target utama yaitu memperoleh *profit* yang optimal. Menurut Sartono (2014) profitabilitas adalah kepandaian industri dalam memperoleh *profit* baik dalam interaksi dengan pemasaran, aktiva maupun *profit* untuk modal sendiri. *Profit* menjadi target utama dalam sebuah usaha, termasuk usaha perbankan, dengan perolehan *profit* tersebut bank bisa menyelesaikan tugasnya kepada para pemegang saham dan meningkatkan keinginan investor dalam menanam modalnya, di dalam riset ini profitabilitas akan diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA), ROA dimanfaatkan oleh manajemen bank untuk menghitung kemampuannya pada saat mendapatkan *profit*. Apabila ROA bank semakin tinggi, maka mengakibatkan bertambah tingginya jumlah profit yang diperoleh serta posisi bank dari segi penggunaan aset juga semakin baik.

Alasan dipilihnya *Return on Asset* karena untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih memprioritaskan pengukuran *Return on Asset* (ROA) dari pada *Return on Equity* (ROE) karena selaku bank pembina dan pengawas perbankan, Bank Indonesia memprioritaskan nilai profitabilitas suatu bank diukur dengan aset yang dananya sebagian besar bersumber dari

tabungan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan (Dendawijaya, 2009).

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang dipakai dalam mengukur resiko kegagalan dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Rasio pembiayaan ini terjadi akibat dari konsumen yang tidak bisa melunasi pinjaman dan bunganya berdasarkan waktu yang telah disepakati (Dendawijaya, 2009). Bertambahnya rasio NPF maka mengakibatkan semakin banyak kredit yang macet di bank tersebut, dengan kata lain manajemen pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank tidak baik. Begitu sebaliknya, apabila nilai NPF selalu rendah akan mengakibatkan kinerja bank selalu baik dalam mengelola manajemen pembiayaan sehingga dapat mempengaruhi pemasukan terhadap *profit*. Peningkatan aset yang tergolong diragukan (kredit disalurkan dan bermasalah) akan membawa alokasi lebih banyak biaya provisi untuk menutupi kerugian kredit yang berarti profitabilitas bank yang lebih rendah. NPF digunakan dalam konteks perbankan syariah, sedangkan dalam perbankan konvensional dinamakan NPL (*non performing loan*). Hasil riset Juniarto dan Fuadati (2018), Rachmat dan Komariah (2017), dan Marginingsih (2018) menunjukkan bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan riset yang dilakukan oleh Munir (2018) menemukan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Menurut Dendawijaya (2009) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan

pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Maksudnya sejauh mana bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada konsumen serta diimbangi dengan kewajiban bank kepada deposan yang ingin mengambil kembali dananya yang telah digunakan oleh bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan. *Financing to deposit ratio* (FDR) merupakan istilah yang digunakan pada perbankan syariah. Istilah tersebut digunakan karena dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah utang (loan). Dalam perbankan konvensional, digunakan istilah LDR (*loan deposit ratio*) untuk maksud yang sama dengan FDR. FDR diperoleh dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan kata lain, FDR merupakan suatu pengukuran yang menampilkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (loan requests) nasabahnya. Semakin tinggi FDR sehingga laba industri semakin bertambah (dengan anggapan bank tersebut sanggup menyalurkan kredit dengan efisien, sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil). Riset yang dilakukan oleh Moorcy dkk (2020), Juniarto dan Fuadati (2018), serta Marginingsih (2018) menemukan bahwa FDR mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Riset tersebut berbeda terhadap hasil riset yang dilaksanakan oleh Munir (2018) yang menemukan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio untuk mengukur permodalan serta cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan paling utama risiko yang terjadi karena bunga tidak bisa ditagih (Kasmir, 2014). Menurut Dendawijaya (2009) CAR digunakan untuk menunjukkan sejauh mana seluruh

aktiva bank yang menyimpan resiko seperti pembiayaan yang bermasalah, surat berharga yang biayanya ditutupi oleh bank menggunakan modal sendiri. Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat di artikan sebagai rasio kecukupan modal yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan resiko kerugian yang mungkin dialami oleh bank. Bertambah besarnya CAR menggambarkan kekuatan bank sangat baik dalam hal menutupi semua resiko dari setiap kredit ataupun aktiva produktif yang beresiko. bila nilai CAR besar maka bank tersebut dapat membiayai aktivitas operasional serta memberi dana yang cukup besar terhadap profitabilitas. Riset yang telah dilaksanakan oleh Marginingsih (2018) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Riset tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmat dan Komariah (2017) yang menemukan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Dengan adanya perbedaan hasil riset tersebut menjadi menarik untuk dilakukan penelitian ulang sebagai upaya mendapat jawaban atas berbagai hasil riset sebelumnya yang tidak konsisten. Riset ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019 ?

2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019 ?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019 ?

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini menganalisis variabel *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel independen dan profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen. Penelitian ini mengamati Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2015-2019.

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.
2. Menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.
3. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana menyusun karya ilmiah mengenai kinerja keuangan perbankan di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam dunia akademik, serta sebagai syarat untuk memperoleh derajat sarjana program studi manajemen.

### 2. Bagi Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank Umum Syariah dalam mengevaluasi kinerjanya khususnya dalam hal profitabilitas.

### 3. Bagi STIM YKPN

Penelitian ini bisa dijadikan literatur dan informasi bagi penelitian berikutnya khususnya keuangan.